



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

...., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada A. M. Su'idan, S.H. dan Azwar, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Pengacara/ Advokat A. M. SU'IDAN, S.H. & Associates, beralamat di Jalan. Mawar Nomor 18/Jalan. T. Nyak Arif Nomor 201, Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada Nomor 77/D/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 22 Februari 2018, dahulu
Tergugat sekarang Pemanding ;

Melawan

...., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H. dan Anita Karlina, S.H. keduanya Advokat pada Kantor Hukum MHD. ARI SYAHPUTRA & Partners, beralamat di Jln. Medan-Banda Aceh No. 112, Cot Gapu, Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2017 yang telah didaftarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 62/D/VIII/2017, pada tanggal 21 Agustus 2017, dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Bireuen pada tanggal 22 Februari 2018, dahulu

Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0313/Pdt.G/2017/MS.Bir tanggal 01 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awwal* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...) ;
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, umur 5 tahun dan, umur 3 tahun, berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat (...) ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah dua anak tersebut sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa ditambah 10% setiap tahunnya ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0313/Pdt.G/2017/MS.Bir tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Maret 2018 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 06 Maret 2018, dan sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tertanggal 30 Maret 2018 Terbanding/Kuasanya tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pembanding juga sebagai Tergugat pada Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal, dengan demikian permohonan banding dari pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 06 Maret 2018 telah mengemukakan alasan dan keberatannya terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut pada prinsipnya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis *judex factie* Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dalam menilai dan mempertimbangkan bukti, khususnya mengenai keterangan saksi, dalam hal ini saksi (Zainab binti Adam dan Asmawati AR Binti Abdurrahman) dimana sesungguhnya saksi Zainab Binti Adam adalah hubungan keluarga paling dekat dengan Pihak Penggugat (Bibi Penggugat) yang layak sebagai saksi keluarga sedangkan saksi keluarga telah dihadirkan saksi Fauzi Bin Usman yang dalam hal ini adalah abang kandung dari Penggugat, sedangkan saksi ketiga (Asmawati AR Binti Abdurrahman) saksi yang masih aktif terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan oleh karena itu keterangan Para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak dapat dijadikan bukti atau tidak mempunyai daya ikat secara Hukum dari segala keterangannya sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan untuk itu harus didukung oleh bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 Rbg/ 169 HIR ;

2. Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah “telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat “ dalil pokok ini tidak didukung oleh bukti yang cukup dan tidak ada bukti lain yang diajukan oleh pihak Penggugat guna untuk memperkuat dalil gugatannya” ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, mestinya dalam Pertimbangan Hukum Putusan Majelis *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Bireuen harus mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat yang bermuara kepada diktum putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti yang cukup/minimal, sehingga mestinya gugatan tersebut harus ditolak ;

3. Bahwa selanjutnya bila Majelis *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Bireuen ingin memisahkan/menceraikan mereka dengan mempertahankan dalil pokok gugatan yang berupa SYQAAQ, maka ada kewajiban lain yang mesti dijalankan secara *ex officio* dengan Penunjukan Hakamain dan bila mereka tidak berhasil tentu perceraian diantara mereka masih dapat dipertimbangkan dan tidak dengan serta-merta menggunakan dalil yang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat lemah berupa kaedah usul fiqh yang artinya : meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan ;

Bahwa Penggunaan dasar Hukum yang demikian secara *ex officio* oleh Majelis *Judex Factie* adalah tidak sah/tidak ada kewenangan baginya dengan mengorbankan dalil pokok gugatan yang diajukan kecuali atas dasar keadilan yang dimintakan tanpa pilihan lain dan tidak ada pertimbangan Hukum Majelis *Judex Factie* sejauh hal tersebut ;

4. Bahwa Majelis *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis *Judex Factie* juga telah menilai hal-hal yang tidak selaras dengan dalil pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan perselisihan yang terus-menerus ;

Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan pada alasan banding bagian pertama diatas, dimana dalil pokok gugatan penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak didukung oleh bukti yang cukup dari pihak penggugat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang terkait mestinya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

5. Bahwa pembebanan biaya pemeliharaan anak-anak yang ditetapkan oleh Majelis *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Bireuen masing-masing sebesar Rp. 600.000.- per-bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10% setiap tahunnya sangatlah berat bagi Pembanding disebabkan karena tidak punya pekerjaan yang tetap sedangkan pertimbangan Hukum Majelis *Judex Factie* yang termuat pada halaman 26 alinea kedua yang berbunyi : “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat memiliki pekerjaan yaitu sebagai Fotografer, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mesti memiliki penghasilan dari pekerjaannya dan karenanya penetapan biaya pemeliharaan anak-anak harus sesuai dengan kemampuan Tergugat yang juga harus memenuhi kebutuhan pribadinya, ;

Bahwa pertimbangan tersebut salah dan tidak tepat karena pekerjaan fotografer disini dimaksudkan sebagai juru foto pada acara perkawinan dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan fotografer profesional dan juru foto itu-pun merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai usaha rias penganten/pelaminan dan sekarang pada saat ini usaha tersebut sudah macet dan tidak berjalan lagi sekaligus fotografernya tidak bekerja lagi dengan sendirinya Tergugat tidak memiliki pendapatan lagi baik untuk diri-sendiri maupun untuk anak-anaknya ;

Bahwa penetapan biaya sejumlah itu tidak dituntut dalam surat gugatan Penggugat karena Penggugat lebih tahu tentang keadaan Tergugat lagi pula tidak ada fakta Hukum yang menjelaskan baik dari bukti maupun dari saksi tentang kemampuan ekonomi Tergugat sehingga betul-betul tidak dapat diukur dan penetapan biaya pemeliharaan anak-anak atas dasar perasaan Hakim secara ex officio telah merugikan pihak Tergugat dan tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa berdasarkan kepada alasan dan dalil tersebut diatas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0313/Pdt.G/2017/MS-Bir tersebut dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor.0313/Pdt.G/ 2017/MS.Bir tersebut ;

Dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* setelah memeriksa secara seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Persidangan (BAS), surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusnya dengan pertimbangan hukum dan amar putusan didalamnya serta memori banding

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pembanding/kuasanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan dengan cermat persoalan pokok dalam perkara *aquo* yang dimulai dari surat gugatan, surat surat bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak ternyata kasus posisi sengketa perkawinan telah menjurus kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian keberatan Pembanding yang tersebut diangka 1 sampai dengan angka 4 dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama setentang perceraian diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan setentang nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding adalah alasan perceraian yang di atur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya, maka gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding), yang demikian diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam memeriksa perkara *aquo* telah menerapkan ketentuan yang berkaitan dengan persoalan tersebut sehingga telah jelas pula sebab-sebab terjadi perselisihan, sedangkan pihak Tergugat/Pembanding telah tidak berhasil membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa selain itu upaya damai melalui mediasi telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasinya tidak berhasil, sehingga atas dasar tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai dengan adanya pemukulan Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat/Terbanding pada angka 4 huruf (b) surat gugatan ternyata tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding serta dikuatkan oleh tiga orang saksi Penggugat/Terbanding, perselisihan antara keduanya terus berlanjut sehingga sejak tahun 2016 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah ranjang, dengan demikian dapat dipahami bahwa berpisahnya ranjang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menjadi indikasi yang membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya, hal mana dapat dipahami dari maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/Pdt/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai telah terbukti dan dapat dikabulkan sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Tergugat/Pembanding pada point 1 memori bandingnya setentang kesaksian dalam perkara aquo tidak beralasan hukum, karena untuk alasan perceraian pada huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogate lex generalis*) yaitu ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP tersebut, oleh karenanya alasan banding tersebut harus dikesampingkan ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perselisihan dan percekocokan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa setentang nafkah anak keberatan Tergugat/ Pembanding yang tersebut di angka 5 memori bandingnya dapat dibenarkan karena Penggugat/Terbanding baik dalam surat maupun dalam sidang tidak pernah meminta untuk ditetapkan nafkah anak dan penetapan biaya tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjurus kepada *ultra petita*, kecuali itu pemeliharaan anak dapat disetujui ditetapkan hak hadhanah kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya sepanjang tidak menggugurkan hak Tergugat/Pembanding sebagai seorang ayah kandung si anak sesewaktu untuk melihat maupun mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0313/Pdt.G/2017/MS.Bir tanggal 01 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awwal* 1439 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perintah penyampaian salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diterapkan dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tingkat Banding tidak perlu diterapkan lagi, karena sesuai dengan rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak perlu dicantumkan lagi dalam amar putusan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut soal perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagai tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0313/Pdt.G/2017/MS.Bir tanggal 01 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1439 H ;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, umur 5 tahun dan, umur 3 tahun, berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat (...);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1439 H. oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H.,**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

d t o

DRS. H. ISMAIL ALY, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

d t o

DRS. H. SALAHUDDIN MAHMUD, M.H.

d t o

Dr. Drs. H. RAFI'UDDIN, MH.

Panitera Pengganti

d t o

Dra. Hj. Aklima Djuned

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 28 Juni 2018

Panitera

Drs. Syafrud

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.41/Pdt.G/2018/MS.Aceh